



**P U T U S A N**

**Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**Acep Surya Nurcahya bin H. Suparman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kp. Sukamulya RT.02 RW.04 Desa Banjaran wetan, Kec Banjaran Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **E. Nandang Bisri, S.H., S.PI.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Al-Ishlah Bandung yang beralamat kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Yoan S Kadir binti Said Kadir**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dulu Kp Sukamulya RT 02.RW 04. Desa Banjaran wetan Kc Banjaran Kab Bandung dan sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1892/Pdt.G/2019/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagaimana telah terpenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam baik wali, saksi, ijab dan qabul dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 5 (Lima) Gram;
2. Bahwa ternyata pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidakdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Oleh karenanya untuk menyelesaikan perceraian ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk mengesahkan dan menetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah (27 Juli 2005) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp Sukamulya RT. 02 RW.04 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak **EARLY NURCAHYA Tanggal Lahir Bandung 2006**
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Januari 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dampak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2007 hingga saat ini Termohon pergi

*Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph*



meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan **Termohon tidak taat dan patuh pada pemohon;**

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**ACEP SURYA NURCAHYA Bin H SUPARMAN**) dengan Termohon (**YOAN S KADIR Binti SAID KADIR**) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Juli 2005
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 22 Agustus 2019 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon maupun kuasa hukumnya dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus

*Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph*



orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon dan Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon, kuasa hukumnya dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **E. Nandang Bisri, S.H., S.Pl.**, Advokat/ Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Al-Ishlah Bandung yang beralamat kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph



karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun nikah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Banjaran Kabupaten Bandung dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, kuasa hukum dan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Nomor: 1892/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 22 Agustus 2019 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 H., oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Afyani, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1892/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dewi Afiyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1892/Pdt.G/2019/PA.Nph